



PENETAPAN

Nomor 162/Pdt.P/2018/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perubahan biodata kutipan akta nikah yang diajukan oleh:

Fatkur Rahman bin Suwandi, umur 43, tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, alamat di Desa Kolam Kiri RT 02, RW 03, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala, sebagai **Pemohon I**,

Siti Mutoharoh binti Sahlani, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Desa Kolam Kiri RT 02, RW 03, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut,

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara,

Setelah mendengar keterangan para Pemohon,

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 08 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 162/Pdt.P/2018/PA.Mrb, tanggal 08 Oktober 2018 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2000, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala.

Penetapan No. 162 /Pdt.P/2018/PA.Mrb. Hlm. 1 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Surat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala dengan Nomor 22/05/VII/2000 tanggal 07 Juli 2000.
3. Bahwa dalam Surat Nikah tersebut terdapat kesalahan/kekurangan penulisan nama, Pemohon I serta nama Pemohon II.
4. Bahwa dalam Surat Nikah tersebut nama Pemohon I tertulis **Patkur Rahman** seharusnya ditulis **Fatkur Rahman**, sedangkan nama Pemohon II tertulis **Siti Muthaharoh**, seharusnya di tulis adalah **Siti Mutoharoh**.
5. Bahwa akibat dari kesalahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II kesulitan dalam mengurus persyaratan administrasi untuk pembuatan akte kelahiran anak para Pemohon mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Marabahan sebagai alas hukum.
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan Perubahan Biodata para Pemohon, berupa nama Pemohon I tertulis **Patkur Rahman** seharusnya ditulis **Fatkur Rahman**, sedangkan nama Pemohon II tertulis **Siti Muthaharoh**, seharusnya di tulis adalah **Siti Mutoharoh**.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil- adilnya.

Penetapan No. 162 /Pdt.P/2018/PA.Mrb. Hlm. 2 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, dan selanjutnya oleh Majelis Hakim dibacakanlah permohonan para Pemohon yang atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan dan tambahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 22/05/VII/2000 tanggal 07 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama FATKUR RAHMAN Nomor 6304161512740002 tanggal 16 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama SITI MUTOHAROH Nomor 6304166309750001 tanggal 16 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama FATKUR RAHMAN Nomor 6304160110070319 tanggal 18 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah

Penetapan No. 162 /Pdt.P/2018/PA.Mrb. Hlm. 3 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 4.

Bahwa para Pemohon menyatakan cukup atas Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara permohonan perubahan biodata suami istri dalam akta nikah yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi "*pencatatan perkawinan bagi orang yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah*", maka sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan revisi Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas perkara a quo.

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata karena dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 22/05/VII/2000 tanggal 07 Juli 2000 (bukti bertanda P.1) terdapat kekeliruan penulisan pada nama Pemohon I tertulis "Patkur Rahman, seharusnya ditulis "Fatkur Rahman", dan nama Pemohon II tertulis "Siti Muthaharoh", seharusnya ditulis Siti Mutoharoh", dan selanjutnya Pemohon dalam permohonan tersebut memohon Kepada Majelis Hakim agar mengabulkan segala permohonan perubahan / perbaikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.4 bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, di-nazege-len dan telah

Penetapan No. 162 /Pdt.P/2018/PA.Mrb. Hlm. 4 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. jjs. Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta otentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut membuktikan bahwa biodata para Pemohon dalam kutipan akta nikah tersebut, yaitu nama Pemohon I tertulis "Patkur Rahman" dan nama Pemohon II tertulis "Siti Muthaharoh", telah terbukti.

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, dan P.4 adalah akta otentik berupa fotokopi KTP Pemohon I, KTP Pemohon II dan Kartu Keluarga para Pemohon, bukti tersebut telah membuktikan bahwa biodata para Pemohon yaitu nama Pemohon I adalah **Fatkur Rahman**, dan nama Pemohon II adalah **Siti Mutoharoh**, telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon I yang tertulis " Patkur Rahman" pada bukti bertanda P.1 dan nama yang tertulis "Fatkur Rahman" pada bukti bertanda P.2, dan P.4 adalah orang yang sama.
- Bahwa nama Pemohon II yang tertulis "Siti Muthaharoh" pada bukti bertanda P.1 dan nama yang tertulis "Siti Mutoharoh" pada bukti bertanda P.3, dan P.4 adalah orang yang sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, alasan permohonan Pemohon mengajukan perubahan yang menyangkut biodata suami istri telah terbukti, dan sesuai dengan ketentuan revisi Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah, untuk melakukan perubahan atau perbaikan biodata harus berdasarkan penetapan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan.

Penetapan No. 162 /Pdt.P/2018/PA.Mrb. Hlm. 5 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan revisi Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah, perbaikan perubahan biodata suami istri ini dilakukan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama yang bersangkutan, oleh karena itu perubahan biodata tersebut dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (Volunter), maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan perUndang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan perubahan biodata para Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor 22/05/VII/2000 tanggal 07 Juli 2000, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala, sebagai berikut:
 - 2.1. Nama Pemohon I yang tertulis "Patkur Rahman" menjadi "Fatkur Rahman".
 - 2.2. Nama Pemohon II yang tertulis "Siti Muthaharoh" menjadi "Siti Mutoharoh".
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata sebagaimana tersebut pada diktum nomor 2 (dua) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1440 Hijriyah oleh kami H.

Penetapan No. 162 /Pdt.P/2018/PA.Mrb. Hlm. 6 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Zaki Yamani, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H. dan H. Fitriyadi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Hj. Nurhasanah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

H. Ahmad Zaki Yamani, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H. H. Fitriyadi, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Hj. Nurhasanah, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 250.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Penetapan No. 162 /Pdt.P/2018/PA.Mrb. Hlm. 7 dari 7